



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 172 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DUWET KECAMATAN BOJONG KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Duwet Nomor 001/PP.04.1-BA/3326112008/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Duwet telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DUWET KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DUWET,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(SOBIRIN)



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 172 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA DUWET KECAMATAN
BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DUWET KECAMATAN BOJONG KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RYAN MAHFUDIN	LAKI-LAKI
2.	FRENDY SAEFUDIN	LAKI-LAKI
3.	GRANADA ANGGITA ALEXA PUTRI	PEREMPUAN
4.	KURY KRISTANTI	PEREMPUAN
5.	NIRA SIVAU KUSNA	PEREMPUAN
6.	RINI MISTIAROH	PEREMPUAN
7.	SRI WINDARI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFIF SAPTO WIBOWO	LAKI-LAKI
2.	CICIK SEPTIYANI	PEREMPUAN
3.	HERU ARFIYANTO	LAKI-LAKI
4.	RIRIS SUPRIATI	PEREMPUAN
5.	SITI KAROMAH	PEREMPUAN
6.	TUNING NUR FITRI	PEREMPUAN
7.	ZULFATUL AZIZAH	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTUTI	PEREMPUAN
2.	DA'WATHUL KHOIRIYAH	PEREMPUAN
3.	EFRIANA ARGATRIAN	PEREMPUAN

4.	IMAM SANTOSO	LAKI-LAKI
5.	KRISTIYANINGSIH	PEREMPUAN
6.	NAILUL RIZQI	PEREMPUAN
7.	WASDUKI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMANDA PUTRI	PEREMPUAN
2.	DADI	LAKI-LAKI
3.	ESTU KAWIRIAN	LAKI-LAKI
4.	KHOIRINA NADZIFATUL IZZAH	PEREMPUAN
5.	M.ZAENAL MUTTAQIN	LAKI-LAKI
6.	NINDI LARASATI	PEREMPUAN
7.	TUNIPAH	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMALIA HIDAYAH	PEREMPUAN
2.	ASEP ROMADHON	LAKI-LAKI
3.	CANDRA KURNIA SANDI	LAKI-LAKI
4.	FAQIH EKO PRASETYO	LAKI-LAKI
5.	NUR FATEKHAH	PEREMPUAN
6.	SUDARNO	LAKI-LAKI
7.	WINDA ADE LARASATI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BENNY HUSHIN	LAKI-LAKI
2.	DWI GITA LESTARI	PEREMPUAN
3.	INDI AINI SHIKHA	PEREMPUAN
4.	MASYKURI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD IZZUL ISLAM SALIM	LAKI-LAKI
6.	TRI UTOMO	LAKI-LAKI
7.	WINARSIH	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADINDA RAMADHAN	PEREMPUAN
2.	ANI WIDYASTUTI	PEREMPUAN
3.	DIMAS TRI SANDI	LAKI-LAKI
4.	HARTUTI	PEREMPUAN
5.	KHIBATUL KHAQI	LAKI-LAKI
6.	NANDA DWI BURHANUDIN	LAKI-LAKI
7.	ZULVA YULIANA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DUWET

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

(SOBIRIN)



ENDANG TRI LASMINI